

Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020

by Muhammad Faris Kurniawan

Submission date: 03-Jul-2021 06:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615245458

File name: JURNAL_FARIS_1311700157_23.docx (51.98K)

Word count: 6891

Character count: 44260

Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020

Muhammad Faris Kurniawan

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No 45, Surabaya 60118 Indonesia

089681761520, farismuhammad619@gmail.com

ABSTRAK

Semenjak diberlakukannya UU No 2 Tahun 2020, ada pasal di dalam beberapa seperti perbendaharaan negara, keuangan negara, KUP, BI, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara untuk menanggulangi pandemi COVID19. Muncul persoalan terkait hak imunitas pada KSSK serta badan terkait yang tidak bisa dituntut dengan cara pidana ataupun perdata, dikatakan bahwa UU No 2 Tahun 2020 itu bukan objek gugatan PTUN perihal itu lah yang menjadikan UU No 2 Tahun 2020 ini dianggap berpotensi memunculkan (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan pandemi COVID19 terhadap sistem perekonomian nasional. Penyelewengan yang terjadi sebagaimana dimaksud bisa dikategorikan selaku *administrative corruption* sebab kemampuan penyelewengan yang menimbulkan penggelapan dalam praktik kebijakan ataupun ketetapan. Ketetapan itu melukiskan kalau penguasa mengetahui bila kebijakan yang didapat untuk menanggulangi situasi darurat terkait perekonomian negara wajib dipastikan oleh kepastian hukum. Sebetulnya Pasal 27(1),(2) serta (3) UU No 2 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada penetapan kebijakan keuangan pada era pandemi ini agar tidak timbul masalah. Kesimpulan Pasal 27(1),(2) serta (3) UU No 2 Tahun 2020 yang dikira memberikan kekebalan pada pemangku jabatan negeri sebetulnya tidak seluruhnya betul karena bila terbukti terdapat penggelapan penyimpangan, suatu kelompok ataupun individu wajib mempertanggungjawabkan dengan cara hukum.

Kata kunci: pandemi,negara,kebijakan

Abstract

Since the enactment of Law No. 2 of 2020, there have been several articles in the State Finance Law, the State Treasury Law, the KUP Law, the BI Law, the Financial Balance Law between the Central Government and Regional Governments, the Health Law, the Village Law, the Regional Government Law, the MD3 Law, Law No. PPKSK, the APBN Law for Fiscal Year 2020 is declared null and void as long as it relates to the State Finance Policy to deal with the COVID19 pandemic. Problems arise regarding the right of immunity to the KSSK and related bodies that cannot be prosecuted in a criminal or civil manner, it is said that Law No. 2 of 2020 is not the object of a lawsuit by the Administrative Court. and nepotism), cartels, and mal-administration of the use of the State Budget on the basis of handling the COVID19 pandemic on the national economic system. The abuse that occurs can be categorized as *administrative corruption* because of the ability of the abuse to cause embezzlement in the practice of policies or provisions. The decree illustrates that the authorities know that the policies obtained to deal with emergency situations related to the country's economy must be ensured by legal certainty. Actually, Article 27 paragraph (1), (2) and (3) of Law No. 2 of 2020 aims to provide legal certainty in determining financial policies in this pandemic era so that problems do not arise. The conclusion of Article 27 paragraph (1), (2) and (3) of Law No. 2 of 2020 which is thought to provide immunity to state officials is actually not entirely correct because if it is proven that there is embezzlement of irregularities, a group or individual must be held accountable by legal means.

Keyword: Pandemic, Country, Policy

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam melakukan tindakannya penguasa berlaku seperti pemegang wewenang terpaut penajaan negeri harus pula memprioritaskan masyarakatnya. Kerapkali dalam aplikasi wewenang kebijakan publik itu bertentangan antara keinginan publik dengan keinginan pribadi. Sampai dari tindakan- tindakan oleh penguasa dapat melahirkan memunculkan kerugian untuk negara serta warga, baik yang dilakukan dengan cara terencana atau tidak. Apabila memandang konsep negara hukum yang terdapat di negara Indonesia pemisahan otoritas pemerintahan (negara) dalam menyelenggarakan urusan- urusan pemerintahan lewat hukum.

Bertepatan dengan aksi penguasa yang memunculkan kerugian untuk negeri serta warga bisa dibilang selaku tindakan Aksi melawan hukum (*Onrechtmetige Daad*) ataupun aksi melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). *Onrechtmatige overheidsdaad* ataupun aksi melanggar hukum oleh penguasa (penguasa ataupun tubuh ataupun administrasi rezim) begitu juga dikenal dalam asal usul hukum di Indonesia merupakan berasal pada Artikel 1365 B.W (KUHPerduta), yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Aksi yang dilakukan oleh penguasa sebagai perbuatan melawan hukum telah ditetapkan dalam aturan tersebut tetapi belum nyata, keluarnya PERMA No 2 Tahun 2019 belum memberikan pemecahan. Riset tersebut merupakan riset yang didasarkan oleh pendekatan perundang-undangan yang termasuk dalam riset hukum yuridis normatif serta abstrak. sengketa administrasi negara ataupun bentrokan aturan upaya negeri terkini lahir jika seorang ataupun masyarakat ataupun lembaga hukum perdata merasa dirugikan, selaku dampak dikeluarkannya sesuatu ketetapan. Begitu juga dikenal kalau, tubuh ataupun administrasi rezim dalam guna menyelenggarakan kebutuhan biasa tidak terbebas dari aksi menghasilkan ketetapan, alhasil tidak menutup mungkin pula ketetapan mulanya memunculkan kehilangan. Menurut Ridwan HR., beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, atau pemerintah.¹

Setelah itu pada situasi dikala ini mencuat problematika terbaru terkait adanya tindakan dari penguasa dalam melaksanakan kewenangannya pada sektor perekonomian, istimewa nya ketetapan untuk menyudahi PSBB. Tentu saja, pembelahan kegiatan-kegiatan yang masyarakat dalam menjalani keseharian untuk menghindari penjangkitan virus corona itu, pula telah melemahkan aktivitas dunia usaha. Penguasa merespon situasi ini dengan menerbitkan regulasi untuk menyusun kemantapan¹² keuangan negara yang terdampak epidemi. Regulasi itu dituangkan dalam UU No 2 Tahun 2020 hal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) serta atau ataupun Dalam Bagan Menghadapi Ancaman Yang Mematikan Perekonomian Nasional serta atau ataupun Kemantapan Sistem Keuangan

Pasal 27 norma yang muncul mengecualikan Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahkan, kecemasan publik terhadap UU itu terungkap melalui pengajuan uji materi ke MK. Hal ini karena Pasal 27 UU menegaskan bahwa penuntutan perdata atau pidana tidak mungkin dilakukan selama KSSK menjalankan kekuasaannya. Dalam menilai apakah itikad baik diwujudkan dalam AUBP, Anda harus menilai sebelum menyerahkan bukti yang sebenarnya untuk menentukan apakah keputusan KSSK dan/atau anggota KSSK dibuat dengan itikad baik. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kegentingan ini membuat banyak negara rentan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh berbagai aspek krisis, mulai dari krisis kesehatan hingga krisis keuangan. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atas seluruh biaya yang ditanggung oleh pemerintah/KSSK, dan semakin diperkuat dengan isu kontroversial yang

¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 339.

muncul karena menjadi “biaya ekonomi”. Beberapa barang menjadikan pengecualian ini sebagai salah satu unsur esensial korupsi: “adanya kerugian negara” yang diatur dalam UU tipikor pasal 2 ayat 1 juga ayat 3, saya kira akan dihilangkan. Oleh karena itu, dikhawatirkan pasal ini rentan disalahgunakan untuk memulai tindak pidana korupsi.

Perkataan akibat perbuatan melawan hukum yang termuat dalam norma pasal tersebut berarti tidak semua syarat memunculkan kerugian, hal tersebut termasuk barang-barang yang berharga yang dimiliki oleh negara dan surat berharga yang dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Kondisi ini pastilah akibat dari suatu kegiatan ilegal yang tergolong merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa anggota parlemen menyadari bahwa penurunan keuangan/kekayaan negara tidak selalu disebabkan oleh aktivitas ilegal. Demikian pula perilaku yang merugikan keuangan negara tidak selalu dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang sudah jelaskan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan terkait masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kerugian negara akibat tindakan yang didasarkan itikad baik sesuai Pasal 27 (1) UU No 2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan digunakan terkait jenis penelitiannya adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu pencarian hukum untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum dan asas-asas hukum untuk menemukan permasalahan hukum yang dihadapi. Dua pendekatan telah digunakan dalam penelitian ini untuk menangani isu-isu yang terlibat dalam penelitian ini: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik atau metode analisis normatif, dan dengan menggunakan metode penafsiran dikarenakan isunya adalah pertentangan norma. Selanjutnya didukung oleh pola berfikir deduktif sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.

BAB II Pembahasan

Pasal 27 Dalam UU No 2 Tahun 2020

Dalam menghadapi wabah COVID19, Presiden menghadapi ancaman wabah COVID19, stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan nasional. UU No 2 Tahun 2020 menjadi ciri hukum penerapan COVID19, karena telah ditetapkan bahwa pandemi COVID19 menyebabkan antara lain memperlambat pembangunan perekonomian negara, mengurangi pengeluaran negara yang digunakan serta meningkatkan anggaran belanja dan pendanaan pemerintah. Hukum digunakan sebagai payung hukum untuk memperkuat kekuatan lembaga negara di bidang keuangan, dalam perumusan dan penetapan harga kebijakan dan tindakan luar biasa, dalam rangka menjamin perekonomian negara. Dengan fokus pada peningkatan dalam anggaran terkait beberapa bidang yakni kesehatan, pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi, melalui realokasi dan reorientasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²

Di antara berbagai kebijakan yang diambil otoritas untuk memerangi wabah virus corona, yang paling penting adalah terbitnya UU No 2 Tahun 2020 terutama secara tidak langsung untuk menstabilkan perekonomian. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, UU No 2 Tahun 2020 terbit, ada warga yang melihat regulasi terkait hal ini. Secara umum, UU No 2 Tahun 2020 hanya mengatur kebijakan fiskal nasional dan kebijakan stabilitas sistem perekonomian nasional. Pasal yang paling menonjol adalah pasal 27 UU No 2 Tahun 2020:

- 1) Anggaran yang sudah dikeluarkan Pemerintah serta atau ataupun badan badan KSSK dalam bagan penerapan kebijakan pemasukan 7-gara tercantum kebijakan pada aspek pajak, kebijakan berbelanja negara tercantum kebijakan di aspek keuangan wilayah, kebijakan pembiayaan, kebijakan kemantapan sistem keuangan, serta program penyembuhan ekonomi nasional, ialah bagian dari bayaran ekonomi buat pengamanan perekonomian dari darurat serta bukan ialah kerugian negara.
- 2) Bagian KSSK, Sekretaris KSSK, bagian tata usaha KSSK, serta pemangku jabatan ataupun karyawan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Badan Penanggung Dana, serta pemangku jabatan yang lain, yang berhubungan dengan penerapan UU ini, tidak bisa dituntut baik dengan cara perdata ataupun kejahatan bila dalam melakukan kewajiban didasari oleh maksud baik serta cocok dengan determinasi suatu peraturan perundang-undangan.
- 3) Bermacam tindakan yang dapat dikategorikan dalam sautu keputusan yang diambil menganut oleh UU ini dapat dikatakan bukan suatu objek yang dapat diajukan gugatan kepada PTUN.

Pasal dalam UU No 2 Tahun 2020 ini dianggap paling inkonstitusional oleh masyarakat sebab pasal ini memberikan kebalikan hukum kepada pemerintah, pejabat, dan anggota KSSK. Sebab, hal ini jelas menentang pasal 27(1) UUD NRI 1945 yang mengatur kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum, dan masyarakat menilai UU ini memberikan hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu.

Pada ayat 1 pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 itu dicantumkan kalau seluruh pengeluaran yang dikeluarkan penguasa serta badan KSSK dalam sedemikian itu banyaknya jenis perihal, yang bukan satupun tertera buat menanggulangi wabah COVID-19, merupakan bukan merupakan kerugian negara. Perihal ini melingkupi "penguasa" yang definisinya dapat saja dilonggarkan serta dilebarkan buat melingkupi siapa saja yang mempunyai otoritas eksekutif di aspek pemerintahan. Jenis perihal yang dicantumkan cumalah "penerapan kebijaksanaan pemasukan negeri tercantum kebijaksanaan di aspek perpajakan, kebijaksanaan berbelanja negeri tercantum kebijaksanaan di aspek finansial wilayah, kebijaksanaan pembiayaan, kebijaksanaan kemantapan sistem finansial, serta program penyembuhan ekonomi nasional" yang tidak satupun melingkupi penindakan pandemi Covid-19, melukiskan kalau tujuan dari UU ini tidak cocok dengan bagian "menimbang" di dalamnya yang memuat kehilangan 44-an jiwa. Serta frase "bukan merupakan kerugian negara" merupakan amat beresiko karena "merugikan keuangan negara" merupakan salah satu bagian dari kejahatan penggelapan, semacam dituturkan pada pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999. Hingga dengan ayat (1) Pasal 27 UU2/2020, semua badan penguasa serta KSSK yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak hendak memenuhi persyaratan kejahatan tersebut dan tidak bisa dipidana.

² Berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Hadapi COVID19". <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-COVID19/> Diakses 20/02/2021.

Hal ini berlawanan oleh yang tertera dalam UUD NRI 1945 pasal 23 ayat 1 sebagai berikut :
"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara sebagaimana sudah ditentukan dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dimana ayat 1 pasal 27 UUNo 2 Tahun 2020 melindungi ketidak-terbukaan dan mendorong ketidak-bertanggung-jawaban pemerintah dan anggota KSSK, ditambah membuka celah tindak korupsi yang sudah jelas tidak akan berakibat baik kepada kemakmuran rakyat.

47 membahas anggota pemerintah dan pidana korupsi saja tidak cukup, pada ayat 2 pasal 27 UUNo 2 Tahun 2020 bukan hanya 10 pemerintah dan anggota KSSK, namun adapun pemangku jabatan negara tertentu sama sekali tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Ayat ini mendorong perbuatan melawan hukum oleh para pihak yang disebutkan tersebut sebab tidak akan ada konsekuensinya. Bukan hanya men 11 lahkan para staff pelaksana Perppu ini untuk berlaku tidak kompeten, ayat ini juga melawan pasal 27(1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Sebab ayat 2 pasal 27 UUNo 2 Tahun 2020 memberikan kekebalan hukum terhadap para pihak tersebut selama mereka memiliki "itikad baik" dalam menjalankan tugasnya dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menutup pintu kemungkinan para pihak tersebut untuk digugat berdasarkan sumber hukum lain (seperti kebiasaan prosedural administrasi yang seharusnya dapat digugat ke PTUN).

Ditambah lagi, pada ayat 3 pasal 27 UU 2/2020, dimana seluruh ketetapan yang didapat berlandaskan Perppu itu tidak bisa digugat ke PTUN, yang bagi saya tidaklah inkonstitusional dengan cara langsung, namun hanya tidak cocok kepada asas- asas hukum administrasi negara alhasil tidak masuk ide. Pada hukum administrasi negara ada dasar rezim yang bagus kalau salah satunya merupakan: keputusan- keputusan yang mudarat ataupun kurangi hak- hak seseorang masyarakat warga ataupun masyarakat negara tidak bisa didapat saat sebelum berikan peluang pada masyarakat itu buat membela kepentingannya. Dasar itu dilandasi prinsip keberadaan hukum administrasi negara sendiri, dimana administratur penguasa bisa dituntut pertanggung-jawabannya bila suatu Ketetapan Tata Usaha Negara(KTUN) merugikan seseorang masyarakat negara. Ayat 3 pasal 27 UU 2/2020 dapat dikategorikan melanggar prinsip hukum sendiri karena Perppu itu mendesak para administratur buat tidak bertanggung jawab dalam menghasilkan ketetapan.

Hingga bila diamati dari bidang inkonstitusionalitas, ini dapat pula dikategorikan melanggar pasal 27(1) UUD NRI 1945 yang menata mengenai pertemuan peran seluruh orang di hadapan hukum, karena membagikan imunitas hukum kepada administratur yang tidak bertanggung jawab. Di bagian yang lain, Perppu ini pula melanggar pasal 28D(1) yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945 bahwa: " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." karena kehadiran ayat 3 pasal 27 UU 2/2020 menyalahkan proteksi hukum kepada banyak orang yang haknya dapat saja dilanggar oleh ketetapan tidak bertanggung jawab atas dasar UU ini serta tidak dapat menggugat ketetapan itu ke PTUN

Dalam hal terkait imunitas dalam UUNo 2 Tahun 2020 ada beberapa pasal yang sempat digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi), pasal-pasal UU No 2 Tahun 2020 yang saat ini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 2 Ayat 1a(1-3) yang dianggap berlawanan dengan

pasal 23 dan 23A UUD 1945, Pasal 27 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23 dan 23A UUD NRI 1945, dan Pasal 28 yang dikatakan berlawanan Pasal 22(1) UUD NRI 1945.³

Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 sudah sewajarnya digugat ke Mahkamah Konstitusi sebab seperti yang sudah saya bahas, pasal ini memberikan imunitas hukum kepada pihak-pihak tertentu. Pasal ini jelas-jelas membahayakan hak perlindungan hukum warga negara Indonesia. Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 cukup problematik, tetapi tidak inkonvensional. Pasal ini menetapkan tidak berlakunya sejumlah UU selama “penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2020 tersebut. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan salah satu kekurangan sistem perundang-undangan di Indonesia, tidak adanya spesifikasi fungsi sebuah kategori regulasi. Regulasi di Indonesia hanya dikategorikan berdasarkan siapa yang mengundangkannya, bukan menurut fungsi, maka sering terjadi tabrakan regulasi dengan fungsi penggunaannya. Perppu memang bernama “pengganti Undang-Undang,” namun kenyataannya Perppu hanya dapat berfungsi sebagai pengisi kekosongan UU sebagai jalan keluar cepat ketika terjadi kekosongan hukum.

Oleh sebab itulah diatur di dalam UUD NRI 1945 bahwa Perppu nantinya memerlukan persetujuan DPR sebagai legislator RI untuk dijadikan UU yang permanen. Namun, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi oleh UU dan dibawah UUD NRI 1945 yang dapat digugat kekonstitusionalitasannya, Perppu juga digunakan untuk mencabut sementara Undang-Undang, sebab salah satu perannya yang tertera di UUD NRI 1945 adalah untuk diundangkan oleh Presiden dalam kegentingan memaksa. Jika UU No 2 Tahun 2020 dijadikan Undang-Undang, UU ini akan mencabut sejumlah UU lainnya sampai adanya pencabutan terhadap UU ini sendiri.

Secara teknis, jika pencabutan UU yang berasal dari UU No 2 Tahun 2020 akan secara otomatis menjalankan sejumlah UU yang tadinya dicabut itu, tidak akan ada masalah. Namun, pencabutan UU itu sifatnya permanen jika digantikan oleh UU lain, dan situasi UU No 2 Tahun 2020 yang akan disahkan menjadi UU menjadi sedikit rumit. Secara teori, sejumlah UU yang telah dinyatakan tidak berlaku tersebut tidak akan bisa berlaku kembali, sebab menurut kebiasaan, UU hanya dapat mencabut dan menggantikan UU sebelumnya, dan bukan memberlakukan kembali. Namun, bisa saja kedepannya dibuat sebuah UU yang menyatakan sejumlah UU yang tadinya dicabut itu kembali berlaku lagi, tetapi hal itu sungguh tidak efektif sebab penggantian dan pemberlakuan kembalinya sebuah UU akan menimbulkan kebingungan jika diatur didalam UU juga, kategori regulasi yang sama. Meskipun begitu, hal ini tidak melanggar UUD NRI 1945.

Banyak partai politik yang mengkritik UU No tersebut. Pasal 27 karena diyakini memberikan impunitas dalam 2 Tahun 2020, khususnya kekebalan pidana, namun produsen Perppu justru mempertimbangkan hal ini karena mencerminkan masa lalu. Krisis melanda Indonesia di 1998 dan 2008 telah mengkriminalisasi banyak pemangku jabatan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani krisis tersebut. UU 2/2020 pasal 27 adalah kepastian hukum untuk melindungi penyelenggara pemerintahan sehubungan dengan penanganan COVID19 dan tidak dibebani atau dianggap sebagai tindak pidana seperti di masa lalu. Faktanya, tidak ada negara, termasuk sistem hukum nasional, yang siap menghadapi pandemi COVID19. Dikarenakan sebagai salah satu cara dalam hal mengatasinya, aparat pemerintah harus menjalankan diskresinya secara bertanggung jawab dan tidak ragu terkait adanya kejahatan. Hal tersebut sebagai kepentingan yang lebih luas, keamanan masyarakat.

Setelah ditetapkan menjadi Undang-Undang, kembali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan dengan gugatan yang masih

³Suyanto, “Amien Rais hingga Din Syamsuddin Gugat Perppu Corona ke MK, Ada Apa?,” <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/16/amien-rais-hingga-din-syamsuddin-gugat-perppu-corona-ke-mk-ada-apa?> Diakses 20/02/2021

serupa dengan pengugat-pengugat sebelumnya dengan menitikberatkan pelanggaran terhadap UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada beberapa pasal, antara lain Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 23 E, Pasal 27, dan Pasal 28 D ayat 1 (satu), dll. Dari beberapa pasal yang dianggap inkonstitusional dalam substansi gugatan judicial review UU Penanganan COVID19, yang paling mendapat sorotan adalah terdapat pada Pasal 27. Pasal tersebut dianggap berpotensi menimbulkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak COVID19 terhadap sistem perekonomian nasional karena KMPK menilai ada potensi terjadinya penyelewengan dan moral hazard

Dalam hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 27 (1) bahwa pengelolaan dana pandemi COVID19 bukan merupakan kerugian negara, juga dipandang sebagai ketentuan yang dapat menegaskan kewenangan BPK. Sebab, selain berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK juga berwenang menetapkan jumlah kerugian negara, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan berkurangnya hak (milik negara) seperti barang, surat berharga, uang. Selain itu, keberadaan pasal tersebut juga dianggap akan mereduksi peran dan fungsi saling control dan saling mengimbangi antar lembaga negara sebagai perwujudan dari penerapan konsep Pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balance, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pengembangan peraturan ini, pemerintah dalam hal ini bertindak didasarkan pada integritas yang ditujukan dalam menanggulangi wabah ini. Bahwa jika ditinjau dari penjelesan tersebut maka ada tidaknya kerugian negara merupakan kewajiban BPK untuk melakukan penyidikan dan bukan merupakan undang-undang yang menunjukkan bahwa keuangan negara yang dikatakan sebagai bukan kerugian negara dikeluarkan sudah on track. BPK merupakan suatu lembaga dalam hal ini berwenang untuk mengevaluasi atau menentukan besarnya kerugian negara⁴.

Dari potensi pendapatan negara. Pemerintah justru melihat ini sebagai biaya ekonomi untuk pulih dari pandemi, bukan kerugian negara dalam kondisi normal. Pengertian sebagaimana dijelaskan bahwa hanya berlaku bagi anggota lembaga KSSK yakni kementerian keuangan, bank Indonesia dan OJK, karena terkait dengan keuangan negara yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Jika rumusan kerugian negara dihilangkan, maka Indonesia berpacu pada pasal 1 serta 2 UUD 1945, kerugian keuangan negara tidak dapat diabaikan begitu saja, sehingga menjadi masalah yang sangat serius. Kerugian ekonomi negara dengan sengaja dilakukan secara melawan hukum. Akibatnya formalisasi pengaturan pasal 1-2 terkait kerugian keuangan negara, Pasal 17 UU 2003, yang tentunya mengurangi hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial, melanggar Pasal 27 (1) Pasal 2. UU tahun 2020 yang menyatakan bahwa terkait semua kebijakan negara terkait perekonomian secara fisik ataupun dalam hal menstabiliskan perekonomian negara bukan merupakan kerugian negara, justru membingungkan pemangku jabatan pemerintah yang menegakkan ketentuan regulasi dan juga Pasal 27 (1) UUD 1945 tahun 2020 dikecualikan apabila ada tanda-tanda kerugian keuangan negara.

Rumusan kerugian keuangan negara adalah Pasal 1-15 UU 15 Tahun 2006 apabila kerugian negara diubah menjadi kerugian bukan negara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Pasal 27 juga diatur dalam Pasal 1(22) UU 1/2004. Bila ada kerugian ekonomi, membuka celah kekebalan bagi mereka yang menyebabkan tanda-tanda kerugian yang sebenarnya daripada kerugian yang dirumuskan dalam Pasal 27 (1), bahkan jika itu "bukan kerugian negara". lembaga yang seharusnya memeriksa apakah keuangan negara berada dalam keuangan negara dalam pelaksanaan keuangan negara, seperti Komite Audit.

⁴ Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas UU "Corona" dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", El-Iqtishady, Volume 2 No 1 Juni 2020, hal 124

Keberadaan pasal di atas, dianggap akan menjelaskan bahwa BPK dalam hal kewenangan dijelaskan bahwa lembaga tersebut berwenang untuk menghitung serta menetapkan kerugian negara, karena ketentuan di atas secara limitatif mengatur bahwa semua anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau KSSK hanya merupakan biaya ekonomi dan bukan merupakan kerugian Negara. Sementara, penentuan kerugian dalam pengelolaan keuangan Negara haruslah melalui proses atau mekanisme pemeriksaan (audit) untuk menentukan secara pasti berapa jumlah kerugian negara, karena jika merujuk pada pengertian kerugian Negara Dalam Pasal 1 Ayat (22) UUPerbendaharaan Negara, maka kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.⁵ Lewat formulasi ketentuan ini, Pemerintah ingin memahami kalau tindakannya didasarkan pada itikad baik serta tertuju buat menanggulangi akibat wabah, yang ingin tidak ingin hendak menimbulkan serangkaian pengeluaran negara, yang mungkin tidak bisa memperbaiki potensi pemasukan negara.⁶ Dikatakan dalam hal ini otoritas pemerintahan yang difokuskan untuk memulihkan kerugian negara hingga normal.

Sebagai anggota lembaga KSSK dalam pengaturan ini sebagaimana disebutkan yaitu OJK, Kementerian keuangan, dan bank Indonesia karena terkait dengan keuangan negara yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dan perusahaan penjamin simpanan. Begitu rumusan kerugian nasional dilakukan, dapat dikatakan sebagai masalah serius di Indonesia. Sebab, jika melihat dalam pasal 1 juga 2 UU di atas, kerugian finansial suatu negara tidak dapat dinilai dengan enteng dalam poin-poin berikut. Kerugian ekonomi negara dengan sengaja dilakukan secara melawan hukum. Akibatnya formalisasi kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 1 dan 2 Pasal 17 UU 2003, yang tentunya mengurangi hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial, melanggar Pasal 27 (1) Pasal 2. UU tahun 2020 yang menyatakan bahwa terkait hal tersebut, justru membingungkan pemangku jabatan pemerintah yang menegakkan ketentuan regulasi di juga Pasal 27 (1) UUNo 2 tahun 2020 dikecualikan apabila ada tanda-tanda kerugian keuangan negara.

Untuk menentukan, apakah secara implementatif ketentuan Pasal 27 (1) UUCOVID19, dijelaskan bahwa wewenang BPK menilai dan menetapkan suatu kerugian negara atau tidak, maka dapat digunakan analogi pencabutan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II No 144 sampai No 147 UUNo 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UUNo 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan, yang intinya mengatur bahwa untuk menyatakan ketidakberlakuan atau pencabutan terhadap perundang-undangan, maka harus dimuat secara tegas ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.⁷

Bila memakai kemiripan di atas, hingga buat bisa membalikkan wewenang BPK dalam memperhitungkan serta memutuskan kerugian negara, hingga sepatutnya semua ketentuan-ketentuan yang menata hal wewenang BPK serta kerugian Negara haruslah dengan cara jelas dicabut serta atau ataupun diklaim tidak legal. Namun kenyataannya, ketentuan- ketentuan yang menata hal wewenang BPK ataupun kerugian negara, tidak tercantum bagian dari peraturan yang dengan cara jelas dicabut serta atau ataupun diklaim tidak legal dalam Pasal 28 UU ini, yang dengan cara spesial muat serta menerangkan ketidakberlakuan pasal - pasal dari beraneka UU. Sedangkan bunyi" bukan ialah kerugian negara tidak bisa dijadikan pembenaran, sebab rumusannya sedang bertabiat biasa, apalagi mengarah berpotensi memunculkan disharmonisasi dampingi peraturan perundang- undangan. Dengan begitu, hingga dengan cara yuridis,

⁵ Pasal 1 Ayat (22) UUPerbendaharaan Negara, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (15) UUBPK.

⁶ Agus, Pinandoyo, "Benarkah Perpu1/2020 Menimbulkan Kekuasaan Absolut?" <https://www.kompasiana.com/baguspinandoyo/5e87f16ad541df509a71b632/benarkah-perpu-1-2020-menimbulkan-kekuasaan-absolut-bagi-pemerintah?page=2> Diakses 26/02/2021

⁷ Meskipun yang dimaksud dalam Lampiran II No 144 sampai No 147 adalah pencabutan peraturan perundang-undangan, tetapi menurut penulis, substansi dari proses pencabutan tersebut juga harusnya diterapkan dalam proses pencabutan pasal-pasal tertentu dalam pelbagai perundang-undangan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum.

kehadiran Pasal 27(1) Undang-Undang covid-19, tidak bisa membalikkan wewenang BPK dalam memutuskan kerugian Negara.

Dengan determinasi itu, finansial negara yang sudah dikeluarkan penguasa buat melakukan berjalannya sesuatu rezim tidak dikeluarkan dengan cara bebas, tidak mempedulikan yang namanya tanggung jawab. Hendak namun, tiap finansial negara yang pergi itu harus dicoba audit oleh BPK buat mengenali kemana finansial negara itu pergi, apakah ada penyimpangan atau kontra dengan apa yang sudah diresmikan. Perihal ini pastinya berlawanan dengan Pasal 27(1) UU 2/2020 yang berkata kalau dalam penerapan kebijakan keuangan negara serta kemandapan keuangan negara tidak mudarat negara, hingga Pasal 27(1) Kesimpulan yang membagikan cerminan yang salah., sebab bila terdapat aspek kerugian negara BPK yang diupayakan dalam implementasi sistem keuangan serta kemandapan keuangan supaya tidak terdapat kerugian negara, perihal ini dengan cara konstitusional tidak bisa dihindarkan di Indonesia.

Kebijakan urgen yang diambil oleh pemerintah lewat UU ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UU COVID19 didasari oleh itikad baik dalam hal mengatasi situasi/kejadian yang dalam hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem ekonomi dan keuangan nasional. Namun jika ada pihak dalam pelaksanaan UU yang jahat serta tidak sesuai dengan aturan yang ada, dapat dikatakan terkait keadaan tersebut bahwa tidak dilindungi oleh peraturan Pasal 27 (2). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melalui UU ini, bahwa pemerintah/lembaga negara sebenarnya adalah otoritas atribusi konstitusional, yang diatur dalam UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸

Pasal 27 (2) tidak menciptakan norma baru, tetapi lebih menekankan pada ketentuan Pasal 50 KUHP yang mengatur secara langsung dalam ketentuan tentang kekebalan terhadap aparat penegak hukum. , Anda tidak akan dihukum. Oleh karena itu, subjek pengujian lebih lanjut dalam penelitian ini adalah undang-undang, bukan secara resmi atau tersendiri dalam pasal tersebut. Terkait dengan penjelasan yang ada dalam riset ini mengemukakan bahwa aspek hukum pembuatan UU ini sudah sesuai dengan UUD untuk kepentingan memaksa. Maka terkait hal tersebut, maka perlu ada uji terkait hubungan proporsional antara kepentingan de facto dan kepentingan yang ditetapkan secara hukum melalui penyempurnaan materi pokoknya.⁹

Memang, UUD NRI Tahun 1945 memberikan dua alternatif posisi bagi presiden apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, yaitu ditentukan dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 tentang keadaan berbahaya dan dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. UU 1945. Konstitusi Republik Indonesia tentang urgensi. Merujuk pada pendapat S.E Finer, yang membagi keadaan darurat menjadi (3) kategori, yakni¹⁰ kepentingan perang, keadaan ketegangan terkait bencana alam, ketegangan sosial akibat konflik, kepentingan karena adanya hal penting dalam internal pemerintah yang bersifat memaksa. Meski tidak ada kepentingan, ada kepentingan internal negara yang harus dipenuhi, namun perangkat hukum yang ada tidak mengizinkan hal itu.

Pasal 27 (2) UU 2/2020 dianggap berlawanan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI 1945.¹¹ Yang pertama diyakini pada prinsipnya dianggap tidak sesuai dengan Pasal 1(3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, konflik utama terkait kekebalan pemangku jabatan pemerintah ada antara Pasal 27 dan 28D(1) tentang persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang adil atas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, revisi Pasal 27 UU 2/2020 harus dilakukan atas dasar prinsip "persamaan di depan hukum" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 dan 28D(1) UUD NRI 1945.

⁸ Agus P, *Op. Cit.*

⁹ Aly Asshiddiqie, *Perihal UU* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 177.

¹⁰ Jimmy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 356.

¹¹ CNNIndonesia, "UU Keuangan Negara terkait Corona Kembali Digugat ke MK, 10 Juni 2020," CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610130837-12-511765/uukeuangan-negara-terkait-corona-kembali-digugat-ke-mk> Diakses 21/02/2021

Pengaturan di dalam UU No 2 Tahun 2020 memanglah membagikan wewenang besar untuk penguasa serta administratif penguasa dalam mengatur keuangan negara. Dalam cara pengurusan itu tidak bisa dibantah banyak ketentuan ataupun determinasi dalam situasi wajar yang diabaikan. Argumentasi awal serta penting dalam kondisi ini senantiasa kembali merujuk pada situasi gawat yang terjalin. Dalam perihal terdapat perbuatan pidana yang bisa jadi terjalin serta Pasal 27(2) UU 2/2020 membagikan imunitas untuk pemangku jabatan yang ada pada pemerintahan dalam melakukan UU, perlu ditinjau lewat dasar yang diserahkan oleh konstitusi pula.

Pasal 27 (2) sejenak membagikan gejala jika ²³ KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK serta LPS ataupun pemangku jabatan eksekutif yang lain memiliki imunitas hukum ataupun hak Kekebalan alhasil tidak bisa dituntut dengan cara kejahatan apalagi tidak bisa diajukan petisi awas, sementara itu bagi pengarang tutur kunci dari pengaturan ayat 2 ini merupakan sepanjang ketetapan ataupun aksi administratif itu dicoba atas dasar maksud bagus serta cocok dengan peraturan- perundangan.

Selain untuk mencapai tujuannya, kekuasaan atau kebijakan diskresi juga harus memenuhi persyaratan penerimaan diskresi, yaitu: serupa dengan tujuan penegakan diskresi, yang tidak berlawanan dengan tujuan penegakan diskresi, serupa dengan AUPB, yang didasari oleh suatu alasan yang benar dan tidak kontra dengan kebutuhan dan suatu hal penting yang dilakukan dengan itikad baik.

Dalam kondisi Pasal 27(2) UU 2/2020, pemangku jabatan pemerintahan dapat diartikan berhak memberi perintah (Kepala negara) serta UU(dalam kondisi gawat). Selaku eksekutif UU pemangku jabatan a quo berperan membantu serta selaku perwakilan kepala negara dalam mengalami kondisi gawat. Wewenang ³⁶ kepala negara dalam kondisi gawat buat memutuskan Undang- Undang No 2 Tahun 20⁴⁰ yang diatur dalam konstitusi pasal 22 ayat (1) UUD N³ 1945 yang setelah itu diresmikan jadi UU Pasal 22 ayat(2) UUD NRI 1945. Memutuskan dalam UU itu sendiri tidak cuma perintah resmi konstitusi tetapi pula perintah buat melaksanakannya. UU dilahirkan buat dilaksanakan. Dengan begitu, konstitusi sendiri yang membagikan mandat kondisi serta wewenang gawat alhasil Kepala negara bisa menuntaskan kondisi dengan cepat dan tanggap. Terkait pengertian ini, konstitusi sendiri yang menginginkan supaya pemangku jabatan pemerintah diberi wewenang serta imunitas hukum, tercantum dari kemampuan desakan kejahatan begitu juga tertera dalam Pasal 27(2) UU 2/2020 dalam era darurat sampai kembalinya kondisi ke situasi normal.

Bagi ketentuan itu, diskresi yang dipakai oleh Penguasa dalam bagan ² melakukan Undang- Undang No 2 2020 sebetulnya tidak bisa dipidana serta apa yang diatur dalam Pasal 27(2) Undang- Undang No 2 Tahun 2020 ¹⁰h cocok sejauh persyaratannya dipenuhi. Jika digabungkan dengan unsur selanjutnya, kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” menjadi kalimat yang krusial karena pada kalimat tersebut terdapat unsur yang menjadikan pasal itu menjadi pasal yang superbody karena memberikan imunitas kepada pemangku jabatan pemerintahan yang bersangkutan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dikoreksi melalui lembaga peradilan.

Unsur iktikad baik pada pasal ini dianggap menyerahkan penilaian terhadap ada tidaknya penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara secara subyektif penuh kepada penyelenggara pemerintahan. Artinya tidak ada kejelasan makna unsur “iktikad baik” atau unsur ini merupakan sebuah norma kabur. Bila dikemudian hari ditemukan kasus penyelewengan kekuasaan terhadap keuangan negara dalam penanganan Pandemi COVID19 akan sangat sulit untuk membuktikan unsur pasal tersebut karena sebelum digunakan suatu pasal mestinya sudah memiliki penafsiran atau interpretasi yang jelas. Pembuat peraturan pundang- undangan mereka harus merumuskan aturan yang jelas dan rinci untuk apa yang disebut kegiatan

kriminal. Hal ini dikenal dengan suatu asas certa tertentu atau hukum kepastian. Pembuat undang-undang dituntut untuk mendefinisikan secara jelas dan tidak ambigu (*nullum crimen nulla poena sine lege* tertentu) sehingga tidak ada rumusan yang ambigu mengenai tindakan dan sanksi yang dilarang. Kata-kata yang tidak jelas atau terlalu rumit menciptakan tidak adanya kepastian hukum.

Bahwa pengertian terkait "itikad baik" tidak bisa didefinisikan dengan cara nyata melainkan mengacu pada "itikad baik", sebagaimana didefinisikan dalam hukum administrasi negara.²⁰ Dalam tata usaha negara yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah Keputusan KSSK harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Selain itu, ada AUPB yang meliputi kepastian hukum, efisiensi, ketepatan, kontra serta tidak menyalahgunakan suatu wewenang, kepentingan umum, keterbukaan dan pelayanan yang baik.

Jika ditinjau secara sistematis terhadap sistem rumusan hukum UU Penanganan COVID19 unsur itikad baik pada ketentuan Pasal 27 2 (dua) UU Penanganan COVID19 dengan melihat pasal-pasal pada peraturan yang sama, penulis tidak menemukan unsur-unsur lain yang berhubungan dan member penjelasan terhadap unsur itikad baik. Jika dikaji secara sistematis berdasarkan sistem hukum pidana, juga akan sulit untuk mencari definisi itikad baik, karena hukum pidana Indonesia sebetulnya tidak mengenal secara lebih rinci terkait makna dan adanya istilah ataupun unsur mengenai itikad baik. Meskipun KUHP dan beberapa UULainya memuat unsur itikad baik namun penjelasannya maknanya tidak dijelaskan.

Unsur itikad baik sebenarnya merupakan adopsi dari sistem hukum perdata. Apabila ditinjau secara sistematis terhadap sistem hukum Perdata, unsur itikad baik dikenal dengan 2 (dua) arti. Terkait penjelasan arti itikad baik dikatakan bahwa pengertian itikad baik secara objektif adalah kejujuran. Makna itikad baik dalam arti subjektif/kejujuran dapat ditemukan dalam pasal 530 BW yang berbunyi: "Harta, ada yang beritikad baik dan ada yang beritikad buruk".²⁶ dan selanjutnya untuk menentukan (memiliki) posisi dominan. Itikad baik sesuai dijelaskan dalam pasal 1386 KUHPperdata dimana pasal tersebut menyatakan: bahwa: "*Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah*".

Maka terkait arti niat baik secara objektif. Dalam bahasa Indonesia, konsep kejujuran dalam arti objektif disebut juga dengan istilah validitas. Kejujuran dalam arti objektif dirumuskan dalam Pasal 1338 (3) BW⁶ yang menyatakan bahwa "perjanjian harus dibuat dengan itikad baik". Selain itu, pelaksanaan perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu, integritas Pasal 1338 Ayat 3 BW disebut integritas dalam arti objektif. Maksud di sini mengacu pada fakta bahwa tindakan para pihak harus mengikuti asumsi umum itikad baik, bukan hanya pendapat para pihak itu sendiri. Pasal 1338 (3) Keutuhan yang terkandung dalam BW berarti pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Kehormatan dan Kehormatan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pengertian integritas berdasarkan interpretasi sistematis sistem hukum perdata dapat diartikan sebagai itikad baik sebagai tindakan kejujuran dengan bersandar pada norma legitimasi dan etiket.

Jika dalam pemeriksaan disebutkan adanya suatu potensi yang dapat dikatakan sebagai suatu kerugian oleh negara, UU menyebutkan bahwa sifat penanggulangan masalah tersebut merupakan wilayah administrasi negara. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan: (1) kerugian administratif, maka penanggulangannya sesuai dengan tata cara administrasi denda/bunga selain ganti rugi, dan sanksi administratif lainnya yang ditetapkan oleh pemangku jabatan administrasi.¹²

¹⁶ Dian P N Simatupang, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal 22

Jadi walaupun ada kerugian keuangan negara, penyelesaiannya tetap dalam wilayah administrasi negara, jadi kalau ada kebijakan pemangku jabatan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara itu bukan urusan PTUN. Pasal 27(3) menyatakan bahwa “tidak dapat disidangkan di PTUN” dari putusan atau proses hukum UUNo 2 Tahun 2020. Sesuai dengan UU 30/2014 pasal 17,¹³ dijelaskan, terkait Badan dan/atau Pemangku jabatan Pemerintahan dalam hal ini tidak boleh menggunakan wewenang untuk hal-hal yang tidak sesuai.

Oleh karena itu, dapat dikatakan penyelenggara negara dilarang memenuhi kewajiban dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara dalam hal melarang kelebihan kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, dan melarang tindakan sewenang-wenang. Jika seorang penyelenggara negara melampaui kewenangannya, mencampuradukkan kewenangannya, dan bersifat sewenang-wenang yang dapat merugikan keuangan negara, ia digugat oleh PTUN dan keputusan atau kebijakan tersebut dicabut oleh pengadilan, ada kemungkinan. Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 (3) UUNo 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “tidak dapat diajukan ke PTUN” terhadap putusan berdasarkan UUNo 2 Tahun 2020.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dibentuk untuk mengawasi instansi dan/atau otoritas pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini seperti dijelaskan dalam pengaturan pasal 20 yang menyatakan terkait pengawasan kepada pantangan penggunaan kewenangan begitu juga diartikan dalam Pasal 17 serta Pasal 18 dicoba dengan sistem pengaturan internal pemerintah. Serta hasil pengawasan internal pengawas pemerintah begitu juga diartikan pada ayat (1) bisa dibidang tidak terdapat kekeliruan, kelalaian klerikal, ataupun kekeliruan klerikal yang berakibat pada kerugian keuangan Negara.

Bila hasil pengawasan dalam lembaga tata usaha negara berbentuk kekeliruan administrasi begitu juga diartikan pada huruf b ayat kedua, dituntut berbentuk perbaikan administrasi cocok dengan determinasi undang-undang. Bila terkait penjagaan aparatur dalam pemerintah berbentuk kekeliruan administrasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, penerusan suatu kerugian sangat banyak 10(10) hari kegiatan. dihapus dari hasil kontrol pada durasi yang pas. Jika terdapat suatu permasalahan terkait administrasi sesuai dijelaskan dalam ayat (2) huruf c hal tersebut tidak sesuai dengan menyalahgunakan kewenangan. Jika kesalahan administrasi seperti yang dijelaskan pada ayat (2) huruf c hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal seperti menyalahgunakan kewenangan, maka penggantian kerugian tersebut diberikan kepada pemangku jabatan pemerintah sesuai ayat (4).

Berdasarkan ketentuan di atas, penyelenggara negara tampaknya dilarang menyalahgunakan kewenangannya. APIP terbentuk ketika penyelenggara negara mengawasi pelaksanaan kewenangannya. Dalam hal ini, APIP diberdayakan untuk menyelesaikan menyalahgunakan kewenangan. Selain penyelesaian APIP, mekanisme penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di PTUN. (Pasal 21 UU No 30 Tahun 2014)

Menurut penjelasan di atas, jika menyalahgunakan kewenangan menyebabkan kerugian keuangan negara, dapat diajukan gugatan ke PTUN. Putusan dibuat.” Jika, alih-alih UU ini, ada unsur menyalahgunakan kewenangan dalam mengambil tindakan, termasuk putusan penanganan virus corona 2019, tidak dapat diproses secara hukum yang dapat diajukan ke PTUN.” Pandemi

¹³ UU No 30 Tahun 2014 (Pasal 17)

penyakit yang memiliki tanda-tanda sesuai temuan lembaga berdasarkan Pasal 21 (1) dan (2) dapat disidangkan di PTUN.

Dalam UU No 2 Tahun 2020, khususnya Pasal 27 UU ini, inkonstitusional atau sebaliknya inkonstitusional dan dapat mengakibatkan situasi pandemi corona, saya prihatin. Kalaupun negara bisa meningkatkan perekonomiannya, ketentuan UU 2/2020 tentang membuka potensi untuk penipuan, terutama yang berkaitan dengan pasal 27 ini.

Namun, secara psikologis tidak bisa dipungkiri. Jika pemangku jabatan pemerintah menerapkan kebijakan moneter secara cepat dengan peraturan yang belum jelas atau ada sama sekali, pemangku jabatan pemerintah tidak akan berani bertindak, karena dapat dikenakan sanksi pidana yang mengancamnya. Sangat dijamin bahwa tidak ada hukuman yang akan diberikan selama pemangku jabatan pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU ini melakukannya dengan itikad baik ketika melakukan bisnis yang tidak berlandaskan hukum atau di luar ruang lingkup ketentuan normal sesuai dengan itikad baik (Pasal 27, Ayat 2).

Di sisi lain, jika tidak ada hukum yang mendesak dan ketentuan penegakan yang ketat untuk kondisi normal menimbulkan pertanyaan tentang pekerjaan, itu akan menghambat upaya untuk mencegah epidemi dan menyelamatkan ekonomi negara dengan cepat. Logika ini adalah munculnya pengaturan terkait pemangku jabatan pemerintah harus dilindungi jika terjadi kerugian sebagai "cost" dalam ekonomi (Pasal 27 ayat 1) dan kesalahan atau tindakan administratif dalam bekerja dalam proses darurat. Seperti tercantum dalam pasal 27 ayat 2 serta 3. Oleh karena itu, kami menyimpulkan dengan memeriksa kondisi de facto adanya kegentingan, pengaturan penting yang diatur oleh UU sebagai akibat dari situasi tersebut, dan kesetaraan antara pengecualian yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan itu.

Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi COVID19 yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan akan mengakibatkan kerugian atau pengurangan keuangan negara. itu bukan kerugian negara. Mereka digunakan untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis. Oleh karena itu, bukan merupakan subjek suatu proses hukum yang dapat diajukan ke PTUN. Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam penegakan UU No 2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara apapun jika tugasnya dilandasi dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, UU No 2 Tahun 2020 ini hanyalah mengatur ³⁷ tentang kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem perekonomian negara. Pasal dalam UU No 2 Tahun 2020 ini dianggap paling inkonstitusional oleh masyarakat sebab pasal ini memberikan ⁸kebalan hukum kepada pemerintah, pejabat, dan anggota KSSK. Sebab, hal ini jelas menentang pasal 27(1) UUD NRI 1945 yang mengatur kesamaan kedudukan warga negara dimuka hukum, dan masyarakat menilai UU ini memberikan hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu. ⁶ Jika dilihat dari segi inkonstitusionalitas, UU ini bisa juga dikategorikan melanggar pasal 27(1) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, sebab memberikan kekebalan hukum terhadap paman ¹⁴ jabatan yang tidak bertanggung jawab. Di sisi yang lain, UU ini juga melanggar pasal 28D(1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."* sebab keberadaan ayat 3 pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 menghilangkan perlindungan hukum terhadap orang-orang yang haknya bisa saja dilanggar oleh keputusan tidak bertanggung jawab atas dasar UU ini dan tidak bisa menggugat keputusan tersebut ke PTUN. Ketetapan itu melukiskan kalau penguasa mengetahui bila kebijakan yang didapat untuk menanggulangi situasi darurat terkait perekonomian negara wajib dipastikan oleh kepastian hukum. Sebetulnya Pasal 27 (1-3) UU No 2 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada penetapan kebijakan keuangan pada era pandemi ini agar tidak timbul masalah. Kesimpulan Pasal 27 (1-3) UU No 2 Tahun 2020 yang dikira memberikan kekebalan pada pemangku jabatan negeri sebetulnya tidak seluruhnya betul karena bila terbukti terdapat penggelapan penyimpangan, suatu kelompok ataupun individu wajib mempertanggungjawabkan dengan cara hukum.

Saran

Sebaiknya para pemilik kekuasaan legislasi membuat peraturan dengan hati-hati yang tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945 sehingga dapat menanamkan rasa percaya rakyat kepada pemerintahnya, dan rakyat tidak perlu lagi selalu curiga akan kepentingan terselubung dalam setiap langkah yang diambil pemerintah. Mengenai situasi dimana DPR membahas UU 2/2020 secara bersamaan dengan judicial review MK, sebaiknya DPR mengerti akan ketegangan situasi yang membuat rakyat curiga akan kegiatannya dan menghormati proses judicial review yang berlangsung sebagai perwujudan hak rakyat mengawasi jalannya.

Daftar Bacaan

- Ridwan Idris, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Siti RG, "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, November 2020
- Putri Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010)
- Berita Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Hadapi COVID19". <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/> Diakses 20/02/2021.
- Suyanto, "Amien Rais hingga Din Syamsuddin Gugat Perppu Corona ke MK, Ada Apa?," <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/16/amien-rais-hingga-din-syamsuddin-gugat-perppu-corona-ke-mkada-apa>. Diakses 20/02/2021
- Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas UU " Corona " dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara", *El-Iqtishady*, Vol 2 No 1 Juni 2020
- Pasal 1 Ayat (22) UUPerbendaharaan Negara, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (5) UUBPK.
- Bagus,P,"Benarkah Perppu 1 2020 Menimbulkan Kekuasaan Absolut?" <https://www.kompasiana.com/baguspinandoyo/5e87f16ad541df509a71b632/benarkah-perppu-1-2020-menimbulkan-kekuasaan-absolut-bagi-pemerintah?page=2> Diakses 26/02/2021
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal UU* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Jimy Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- CNN Indonesia, "UU Keuangan Negara terkait Corona Kembali Digugat ke MK" *CNNIndonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610130837-1511765/uukeuangan-negara-terkait-corona-kembali-digugat-ke-mk> Diakses 21/02/2021
- Dian PNS, 2011, "Pantuk Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup KeuanganNegeradanImplikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah" (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Kerugian Negara Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	mhn.bphn.go.id Internet Source	1%
4	journal.unpak.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.widyamataram.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	journal.uii.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%

Submitted to Udayana University

9	Student Paper	<1 %
10	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
11	infopinggiran.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	news.detik.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
14	www.aai.or.id Internet Source	<1 %
15	Mei Susanto, Teguh Tresna Puja Asmara. "Ekonomi versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
16	mappifhui.org Internet Source	<1 %
17	anzdoc.com Internet Source	<1 %
18	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
19	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %

20	go-eagle.co.id Internet Source	<1 %
21	jdih.bumn.go.id Internet Source	<1 %
22	massaget.kz Internet Source	<1 %
23	today.line.me Internet Source	<1 %
24	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
25	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
27	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.law-justice.co Internet Source	<1 %
30	advokathandal.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	apindo.or.id Internet Source	<1 %

32	media.neliti.com Internet Source	<1 %
33	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
34	core.ac.uk Internet Source	<1 %
35	edoc.pub Internet Source	<1 %
36	likmakalah.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	nasikhudinisme.com Internet Source	<1 %
38	Erwin Ubwarin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Martje Patty, Anna Maria Salamor. "Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Publication	<1 %
39	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
40	kekitaan.com Internet Source	<1 %
41	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

42	Internet Source	<1 %
43	www.ruaitv.co.id Internet Source	<1 %
44	www.scilit.net Internet Source	<1 %
45	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
46	ariessuryabuana.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	Tresya Tresya. "Sifat Melawan Hukum Materiiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19", Jurnal Belo, 2020 Publication	<1 %
48	nusantarakujaya21727943526.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	www.gampongaceh.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off